

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung layanan publik museum dan taman budaya dalam situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu melakukan perubahan pelaksanaan kegiatan penyaluran dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, belum mengakomodir kebutuhan

hukum tata kelola pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dalam situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
  4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan

Taman Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya yang selanjutnya disingkat BOP MTB adalah program pemerintah untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
4. Taman Budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.
5. Dihapus.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum dan Taman Budaya yang selanjutnya disingkat UPTD MTB adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Museum dan Taman Budaya pada dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan pada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Pelaporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan.
  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
  10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Petunjuk teknis DAK Nonfisik BOP MTB disusun sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah;
  - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
  - c. UPTD MTB,
- dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP MTB.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Sasaran program DAK Nonfisik BOP MTB adalah Pemerintah Daerah yang memiliki Museum dan Taman Budaya.
- (1a) Penerima DAK Nonfisik BOP MTB merupakan Museum dan Taman Budaya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima DAK Nonfisik BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan oleh Menteri.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) DAK Nonfisik BOP MTB untuk Museum digunakan:
  - a. pengelolaan koleksi;
  - b. program publik; dan
  - c. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (2) DAK Nonfisik BOP MTB untuk Taman Budaya digunakan:
  - a. program publik;
  - b. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
  - c. langganan daya dan jasa.
- (3) Rincian penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3a) Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK Nonfisik BOP MTB dapat digunakan untuk kegiatan luring dan/atau daring.
- (4) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan, kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana dan rincian penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab DAK Nonfisik BOP MTB merupakan dinas yang menyelenggarakan urusan di

- bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk kepala UPTD MTB atau pejabat lain yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik BOP MTB.
  - (3) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau UPTD MTB menyusun laporan penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB meliputi:
  - a. realisasi penggunaan dana; dan
  - b. pelaksanaan kegiatan.
- (1a) Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada Menteri melalui direktur jenderal yang menangani urusan kebudayaan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penyampaian laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a).
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Dihapus.
- (5) Penyaluran DAK Nonfisik BOP MTB untuk tahap berikutnya ditunda apabila dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan UPTD MTB tidak menyampaikan laporan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

7. Ketentuan Lampiran I huruf A Rincian Penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum kolom penggunaan:

- a. angka 1 di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf aa; dan
- b. angka 3 di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf bb,

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA  
ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA

RINCIAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP MTB

A. RINCIAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN MUSEUM

1. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
1. Pengelolaan Koleksi	1. Kajian koleksi meliputi: a. pengumpulan dan pengolahan data koleksi Museum di dalam wilayah kerja provinsi dan/atau Kabupaten/kota sesuai kewenangan Museum; aa. pengayaan materi kuratorial; b. penulisan naskah kajian; dan/atau c. seminar hasil kajian.	Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total anggaran

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
	<p>2. Registrasi, dokumentasi, dan inventarisasi atau reinventarisasi koleksi seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pengayaan materi koleksi;</li><li>b. pengisian dan/atau pemutakhiran data koleksi;</li><li>c. pengisian dan/atau pemutakhiran data mutasi koleksi;</li><li>d. pendokumentasian koleksi; dan/atau</li><li>e. penggantian katalog koleksi.</li></ul> <p>3. Konservasi koleksi, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pembelian bahan dan perlengkapan konservasi koleksi, pembelian bahan dan perlengkapan fumigasi;</li><li>b. pembelian bahan dan perlengkapan restorasi koleksi;</li><li>bb. pengayaan materi konservasi;</li><li>c. pelaksanaan perawatan, fumigasi, pengawetan, dan restorasi; dan/atau</li><li>d. kalibrasi atau pemeliharaan peralatan konservasi.</li></ul>	

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
	<p>4. Media tata pameran dan ruang simpan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penggantian penyangga koleksi;</li> <li>b. penggantian pustek;</li> <li>c. penggantian label atau <i>caption</i>;</li> <li>d. pemeliharaan <i>dehumidifier</i>;</li> <li>e. perbaikan vitrin; dan/atau</li> <li>f. penggantian media atau kotak penyimpanan koleksi.</li> </ul>	
<p>2. Program Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. pameran temporer;</li> <li>2. belajar bersama di Museum;</li> <li>3. Museum keliling;</li> <li>4. lomba edukatif kultural Museum;</li> <li>5. lomba alur kisah (<i>story line</i>);</li> <li>6. sosialisasi Museum dan penyebaran informasi koleksi; dan/atau</li> <li>7. publikasi Museum melalui media cetak dan/atau elektronik.</li> </ul>	<p>Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total anggaran</p>
<p>3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan sarana dan prasarana: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemeliharaan AC;</li> <li>b. penggantian lampu;</li> <li>c. pemeliharaan sistem alarm;</li> <li>d. pemeliharaan CCTV;</li> <li>e. perbaikan ringan mebel; atau</li> </ul> </li> </ul>	<p>Paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total anggaran</p>

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
	<ul style="list-style-type: none"><li>f. pengisian ulang tabung pemadam api (APAR CO2).</li><li>2. Pemeliharaan bangunan:<ul style="list-style-type: none"><li>a. perbaikan ringan atap bocor, plafon, pintu, dan/atau jendela;</li><li>b. perbaikan sanitasi Museum (kloset, <i>urinoir</i>, wastafel, keran air, dan lainnya);</li><li>c. perbaikan saluran pembuangan, saluran air hujan, dan/atau saluran air kotor dari sanitasi;</li><li>d. perbaikan ringan dinding;</li><li>e. perbaikan ringan lantai;</li><li>f. perbaikan ringan instalasi listrik; dan/atau</li><li>g. pemeliharaan taman.</li></ul></li></ul>	

2. KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM

- a. Komponen penggunaan dapat dipilih sesuai dengan besaran persentase dari total anggaran.
- b. Pilihan unsur penggunaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di Museum dengan tetap memperhatikan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk membeli atau mengadakan barang yang bersifat menambah aset, melainkan hanya untuk pembelian barang habis pakai.
- d. Penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas untuk program publik paling banyak 5% (lima persen) dari pagu program publik.

- e. Penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas untuk pengelolaan koleksi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu pengelolaan koleksi.
- f. Perjalanan dinas hanya diperkenankan untuk kegiatan di wilayah kerja provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- g. Penggunaan anggaran untuk pembayaran jasa profesi hanya diperkenankan untuk narasumber atau tenaga ahli yang berasal dari luar lingkungan dinas yang menangani Museum atau UPTD yang menangani Museum dengan memperhatikan kepatutan.
- h. Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk biaya administrasi dalam rangka pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Museum.
- i. Tidak diperkenankan menggunakan anggaran untuk keperluan lainnya, selain untuk komponen kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

**B. RINCIAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN BUDAYA**

**1. KOMPONEN PEMBIAYAAN**

Penggunaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya didasarkan pada RKA yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
1. Program Publik	1. inventarisasi karya budaya; 2. revitalisasi dan restorasi karya budaya; 3. dokumentasi karya budaya; 4. seminar di bidang seni rupa, pertunjukan, dan seni media; 5. <i>workshop</i> di bidang seni rupa, pertunjukan, dan seni media;	Paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari alokasi anggaran
	6. pertunjukan/pementasan karya seni; 7. pameran karya budaya; 8. festival seni budaya;	

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
	<p>9. lomba di bidang seni rupa, pertunjukan, dan seni media; dan/atau</p> <p>10. penguatan program pekan kebudayaan daerah dalam rangka pendukungan pekan kebudayaan nasional.</p>	
<p>2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya</p>	<p>1. Pemeliharaan gedung Taman Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengecatan;</li> <li>b. perbaikan atap bocor; dan/atau</li> <li>c. perbaikan pintu, jendela, atau perbaikan lantai.</li> </ul> <p>2. Pemeliharaan halaman gedung Taman Budaya, yang berupa perawatan taman dan pembersihan halaman.</p> <p>3. Pemeliharaan peralatan Taman Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perawatan koleksi seni dan budaya;</li> <li>b. perbaikan peralatan musik;</li> <li>c. perbaikan mebel;</li> <li>d. perbaikan sanitasi Taman Budaya (kloset, <i>urinoir</i>, wastafel, keran air, dan lainnya); dan/atau</li> </ul>	<p>Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. perbaikan saluran pembuangan, saluran air hujan, atau saluran air kotor dari sanitasi.</li> </ul>	

Komponen	Penggunaan	Alokasi Dana
3. Langganan Daya dan Jasa	Biaya langganan listrik, air, telepon, dan/atau internet.	Paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi anggaran

2. KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN BUDAYA

- a. Komponen penggunaan dapat dipilih dengan memperhatikan besaran persentase dari total anggaran.
- b. Pilihan unsur penggunaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di Taman Budaya dengan tetap memperhatikan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk pembelian atau pengadaan barang yang bersifat menambah aset, melainkan hanya untuk pembelian barang habis pakai.
- d. Penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas paling banyak 10% (sepuluh persen) dari program publik.
- e. Pelaksanaan kegiatan Taman Budaya yang menggunakan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya dilaksanakan di Taman Budaya.
- f. Penggunaan anggaran untuk pembayaran jasa profesi hanya diperkenankan untuk narasumber atau tenaga ahli yang berasal dari luar lingkungan dinas yang menangani Taman Budaya atau UPTD yang menangani Taman Budaya dengan memperhatikan kepatutan.
- g. Penggunaan anggaran tidak diperkenankan untuk biaya administrasi dalam rangka pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya.



- h. Tidak diperkenankan menggunakan anggaran untuk keperluan lainnya, selain untuk komponen kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA  
ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP MTB

A. KETENTUAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DAK  
NONFISIK BOP MTB

Laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK Nonfisik BOP MTB berisi laporan penggunaan dana dan laporan jumlah pengunjung, serta untuk laporan akhir tahun termasuk laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan DAK Nonfisik BOP MTB.

Laporan bulanan disampaikan secara daring melalui aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan laporan fisik per-bulan dikirimkan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan setiap tahap penyaluran disampaikan secara daring melalui aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan laporan fisik setiap tahap penyaluran dikirimkan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan ditembuskan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP MTB

1. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM PROVINSI/KAB/KOTA ... SAMPAI DENGAN TAHAP I/II TAHUN ANGGARAN 20 ...

NO	Kegiatan	Rencana Kegiatan					Realisasi Kegiatan					% Output	Sisa Dana (Rp)
		Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	Pengelolaan Koleksi (Min 30% Pagu)		Koleksi					Koleksi					I
	a. ....												
	b. ....												
	c. ....												
II	Program Publik (Min 50% Pagu)		Kegiatan		Orang			Kegiatan		Orang			II
	a. ....												
	b. ....												
	c. ....												

NO	Kegiatan	Rencana Kegiatan					Realisasi Kegiatan					% Output	Sisa Dana (Rp)
		Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
III	Pemeliharaan Aset (Maks 20% Pagu)		Aset					Aset					III
	a. ....												
	b. ....												
	c. ....												
	TOTAL												TOTAL

2. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN BUDAYA PROVINSI ...  
SAMPAI DENGAN TAHAP I/II TAHUN ANGGARAN 20 ...

NO	Kegiatan	Rencana Kegiatan					Realisasi Kegiatan					% Output	Sisa Dana (Rp)
		Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	Pemeliharaan Sarana dan Taman Budaya (Maks 30 % pagu)		Aset					Aset					I
	a. ....												
	b. ....												
	c. ....												
II	Langganan Daya Jasa (Maks 5% Pagu)		Aset					Aset					II
	a. ....												

NO	Kegiatan	Rencana Kegiatan					Realisasi Kegiatan					% Output	Sisa Dana (Rp)
		Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)	Jumlah Kegiatan	Satuan	Jumlah Peserta/ Penonton/ Pengunjung	Satuan	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	b. ....												
	c. ....												
III	Program Publik (Min 65% Pagu)		Kegiatan		Orang			Kegiatan		Orang			III
	a. ....												
	b. ....												
	c. ....												
	d. Lainnya												
	TOTAL												TOTAL

3. LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG BULANAN MUSEUM ... TAHUN ANGGARAN 20 ...

No	Bulan	Data Pengunjung						Keterangan
		Pelajar	Mahasiswa	Umum	Penelitian/ Karya Ilmiah	Asing	Jumlah	
1.	Januari							
2.	Februari							
3.	Maret							
4.	April							
5.	Mei							
6.	Juni							
7.	Juli							
8.	Agustus							
9.	September							
10.	Oktober							
11.	November							
12.	Desember							
	TOTAL							

4. LAPORAN JUMLAH PENGUNJUNG BULANAN TAMAN BUDAYA ... TAHUN ANGGARAN 20 ...

No	Bulan	Data Pengunjung							Keterangan
		Seniman	Pelajar	Mahasiswa	Umum	Penelitian/ Karya Ilmiah	Asing	Jumlah	
1.	Januari								
2.	Februari								
3.	Maret								
4.	April								
5.	Mei								
6.	Juni								
7.	Juli								
8.	Agustus								
9.	September								
10.	Oktober								
11.	November								
12.	Desember								
TOTAL									



C. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DAK NONFISIK BOP MTB

- I. SAMPUL DEPAN
- II. KATA PENGANTAR
- III. DAFTAR ISI
- IV. PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Tujuan dan Manfaat Kegiatan
- V. PELAKSANAAN KEGIATAN
  - A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
  - B. Laporan Realisasi Anggaran
  - C. Kesimpulan
- VI. PENUTUP

LAMPIRAN

1. Foto Pelaksanaan Kegiatan
2. Video Pelaksanaan Kegiatan

D. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Instansi dan unit teknis yang dapat melayani pertanyaan, masukan/saran, maupun pengaduan/keluhan, beserta media komunikasi yang disediakan masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat  
*Call Centre* : 177
2. Biro Perencanaan  
Surel : [ppa.bpkln@kemdikbud.go.id](mailto:ppa.bpkln@kemdikbud.go.id)
3. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Telepon : 021-5725517  
Faksimil : 021-5725517  
Surel : [dak.kebudayaan@kemdikbud.go.id](mailto:dak.kebudayaan@kemdikbud.go.id)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

**[jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id)**

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001